

BAB VI

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan Upaya penanganan perempuan korban kekerasan seksual pada masa pandemi COVID – 19 oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bandung sebagai unit yang memberikan pelayanan dalam penanganan korban kekerasan termasuk kekerasan seksual pada perempuan, dapat dikatakan bahwa perbedaan yang terjadi dalam penanganan sebelum adanya pandemi dengan setelah adanya pandemi hanya pada penambahan *official whatsapp account* yang dibuat demi mempermudah klien dalam melaporkan tindak kekerasan ataupun melaksanakan penanganan, setelah adanya *official whatsapp account* ini pun konseling bisa dilakukan dengan *online* maupun *offline*, seluruh tindakan bisa disesuaikan dengan kondisi karena penanganan yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Bandung bersifat *flexible*.

Dengan adanya fitur baru yaitu *official whatsapp account* dinilai sangat membantu masyarakat atau klien dalam pelaporan. Calon klien yang memang belum pernah mendapatkan penanganan akan sangat dimudahkan dengan melalui *official whatsapp account* karena ia tidak akan dicurigai ataupun takut ketahuan oleh pelaku

dalam pelaporan tindak kekerasan seksual serta klien yang sudah mendapatkan penanganan sangat dimudahkan juga untuk membuat janji konseling dengan para konselor, jika memang berhalangan atau bentrok dengan waktu yang telah ditentukan, konseling bisa dilakukan dengan *mereschedule* jadwal atau konseling awal menggunakan fitur *videocall*. Hanya saja kendala yang terjadi di lapangan dalam melakukan konseling *online* melalui *videocall* terdapat pada jaringan yang tidak selalu stabil dan hal ini pun akan menghambat jalannya konseling online, jika memang klien berhalangan hadir dalam konseling offline.

6.1.1. Identifikasi Masalah

Klien yang melapor mengenai tindakan kekerasan seksual akan mendapatkan konseling awal terhadap masalahnya yang dilakukan oleh lembaga pelapor pertama, sesuai dengan adanya koordinasi dan kolaborasi terhadap lembaga yang bekerjasama dengan UPTD PPA Kota Bandung.

SKEMA IDENTIFIKASI MASALAH

6.1.2. Assesment (Penilaian)

Klien melaksanakan *assesment* dengan melakukan konseling yang dilakukan oleh konselor psikolog dan psikolog, visum melalui laporan kepolisian atau MCU untuk menentukan ‘resep’ dalam menjalankan penanganan yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Bandung.

6.1.3. Rencana Intervensi

Hasil penilaian akan menentukan ‘resep’ penanganan, rencana berupa koordinasi dan kolaborasi dari beberapa lembaga yang bekerja sama dengan UPTD PPA Kota Bandung misalnya kepolisian untuk melanjutkan proses hukum.

6.1.4. Pelaksanaan Intervensi

Setelah mendapatkan ‘resep’ pelaksanaan penanganan dilakukan dengan konseling minimal 1 minggu sekali, koordinasi dengan kepolisian ketika korban menempuh jalur hukum, dan klien diminta mengerjakan ‘PR’ untuk melihat perubahan yang terjadi.

6.1.5. Monitoring dan Evaluasi

Baik atau buruknya perubahan yang diberikan oleh klien menentukan tindakan selanjutnya, evaluasi dilakukan ketika korban mendapatkan perubahan yang buruk dan pihak UPTD PPA Kota Bandung tetap melakukan monitoring untuk perubahan selanjutnya.

6.1.6. Terminasi

Terminasi dilakukan ketika klien mendapatkan perubahan yang baik, atau klien yang sudah tidak melaksanakan penanganan dari awal dikarenakan adanya tekanan dari factor eksternal.

6.2. Rekomendasi

Rekomendasi yang diberikan yaitu DP3A Kota Bandung dapat berkoordinasi secara langsung dan baik dengan UPTD PPA Kota Bandung dalam pelaporan serta penanganan perempuan korban kekerasan termasuk kekerasan seksual di Kota Bandung. Agar pelaksanaan administrasi publik dalam penanganan ini berjalan karena pada dasarnya administrasi public pun berperan dalam pengkoordinasian untuk menjalankan setiap kewajiban dalam mencapai tujuan bersama.

Koordinasi yang dilakukan ialah dalam bentuk perlimpahan kasus yang diterima oleh DP3A Kota Bandung kepada UPTD PPA Kota Bandung, karena UPTD PPA akan mendapatkan jumlah yang berbeda jika memang ada calon klien yang melapor hanya kepada UPTD PPA, ataupun sebaliknya dan jika ada calon klien juga yang melapor kepada dua lembaga tersebut sekaligus. Koordinasi yang dilakukan oleh UPTD PPA dengan lembaga – lembaga lainnya dalam pelaporan korban kekerasan seksual perlu ditingkatkan agar korban segera mendapatkan pelayanan serta penanganan yang nantinya akan diberikan oleh UPTD PPA Kota Bandung sebagai Unit Pelaksana penanganan Korban Kekerasan Seksual. Maka dari

itu perlu adanya koordinasi agar bisa terlihat, terkait penanganan yang diberikan oleh pemerintah berhasil dan dapat menurunkan tingkat kasus kekerasan seksual pada tahun berikutnya.

6.2.1 Assesment (penilaian)

Pada bagian ini, peneliti menyarankan untuk setiap Perempuan korban kekerasan seksual yang melapor kepada UPTD PPA Kota Bandung agar dapat melakukan tindakan MCU dengan rumah sakit atau puskesmas terkait, agar mengetahui kondisi korban jika memiliki penyakit menular, karena dikhawatirkan setiap tindak kekerasan seksual yang terjadi rentan mendapatkan penyakit menular (IMS) ataupun HIV.

Adapun terkait identifikasi masalah, rencana intervensi, pelaksanaan intervensi, monitoring dan evaluasi serta terminasi, penulis tidak memiliki rekomendasi karena sudah dipandang baik dalam pelaksanaan setiap tahapnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hardani & Andriani, Helmina. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Hal. 160 – 162
- Keban, Yeremias T. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*, (Yogyakarta : GavaMedia, 2008)
- Ott, J Steven. & Hyde, Albert C. & Shafritz, Jay M. 1991. *Public Management : The Essential Readings*. Chicago : Lyceum Books.
- Sellang, Kamaruddin. 2016. *Administrasi dan Pelayanan Publik “Antara Teori dan Aplikasinya”* (Yogyakarta : Ombak)
- Semiawan. Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia Kompas Gramedia Building) hal 2-3
- Suryadinata, Phebe I. & Handadari, Woelan. (2011). *Pemulihan Diri pada Korban Kekerasan Seksual*.
- Taufiqurakhman. 2014. *Kebijakan Publik : Pendelegasian Tanggungjawab Negera Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta Pusat : Universitas Moestopo Beragama

Peraturan Perundang - Undangan

- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)
- Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
- Undang – Undang Nomor. 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dokumen

- Buku Profile Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak Kota

Bandung

Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020 (CATAHU). Perempuan dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid – 19.

Modul Komnas Perempuan, *Sebuah Pengenalan 15 Bentuk Kekerasan Seksual*.

Modul Pelatihan Manajemen Kasus, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Sumber Internet :

Accounting Media. *Data primer dan data sekunder*. Diakses melalui <http://www.skripsi.id/2014/06/data-primer-dan-data-sekunder.html> pada tanggal 5 Desember 2021

Ashilah, Sarah. 2021. *Data Kekerasan terhadap perempuan di Kota Bandung*. Diakses melalui <https://bandungbergerak.id/article/detail/1133/data-kekerasan-terhadap-perempuan-di-kota-bandung-2020-kekerasan-seksual-paling-banyak-dilaporkan> pada tanggal 3 Juni 2022

Biro Administrasi Mutu Akademik dan Informasi UMA. *Jenis – Jenis Teknik Pengumpulan Data*. diakses melalui <https://bamai.uma.ac.id/2021/08/13/jenis-jenis-teknik-pengumpulan-data/> pada tanggal 5 Desember 2021

Dinas PPAPP. 2021. *UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak*. Diakses melalui <https://dppapp.jakarta.go.id/news/2021/03/UPT-Pusat-Pelayanan-Terpadu-Pemberdayaan-Perempuan-dan-Anak> pada tanggal 9 oct 2021.

Ihsanuddin. 2020. *Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia*. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all> pada tanggal 25 September 2021.

IJRS. 2021. *Mengapa Korban kekerasan Seksual enggan melapor?*. Diakses melalui <http://ijrs.or.id/mengapa-korban-kekerasan-seksual-enggan-melapor/> pada tanggal 24 Desember 2021

Kurniawan. 2013. *Manajemen kasus Pekerja Sosial*. Diakses melalui

<https://kurniawan-ramsen.blogspot.com/2013/02/menejemen-kasus-pekerjaan-sosial.html> pada tanggal 24 Oktober 2021

Portal Bandung. Visi – Misi Kota Bandung. Diakses melalui <https://www.bandung.go.id/sub-etalase/3/visi-misi> pada tanggal 14 Juni 2022

Rahadrjo, Mudjia. 2010. *Triangulasi dalam penelitian kualitatif*. (Malang : Universitas Islam Negeri Malang, 2010) diakses melalui <http://repository.uin-malang.ac.id/1133/1/triangulasi.pdf> pada tanggal 9 Juni 2022

Satuan Tugas Penanganan COVID - 19. Diakses melalui <https://covid19.go.id/peta-sebaran> pada tanggal 25 September 2021

Savitri, Putu. 2021. *RUU PKS, Setitik harapan untuk keadilan bagi korban kekerasan Seksual*. diakses melalu <https://www.antaraneews.com/berita/2287566/ruu-pks-setitik-harapan-untuk-keadilan-bagi-korban-kekerasan-seksual> pada tanggal 8 oct 2021

UPT P2TP2A Kota Bandung. Diakses melalui <https://uptp2tp2akotabandung.business.site/#summary> pada tanggal 3 Juni 2022